



PUTUSAN

Nomor 0076/Pdt.G/2015/PA.Tlm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tilamuta yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Talak pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Tenaga Kontrak pada BKKBD Boalemo, bertempat tinggal di XX, Kabupaten Boalemo, sebagai **Pemohon;**

Melawan

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan tidak lulus SD, pekerjaan tiada, bertempat tinggal di XX, Kabupaten Boalemo, sebagai **Termohon;**

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca berkas perkara;
Telah mempelajari laporan hasil mediasi;
Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;
Telah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan;

DUDUK PERKARANYA

I. Dalam Konvensi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat permohonan Pemohon Nomor 0076/Pdt.G/2015/PA.Tlm bertanggal 5 Agustus 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Talamuta tanggal 7 Agustus 2015, Pemohon telah mengajukan permohonan cerai dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, menikah pada hari Selasa, tanggal 24 Februari 2015 Mananggu bertepatan dengan tanggal 5 Jumadil Awal 1436 H berdasarkan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mananggu, Kabupaten Boalemo;
2. Bahwa setelah prosesi akad nikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orangtua Termohon selama satu hari kemudian esok harinya tinggal di rumah orangtua Pemohon di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Gorontalo selama satu hari juga dan tidak pernah pula melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (qabla dukhul) hingga sekarang;
3. Bahwa saat tinggal bersama orangtua Pemohon, Termohon pergi ke rumah orangtua Termohon sendiri sebagaimana alamat tersebut di atas dan Pemohon takut menemui Termohon di rumah orangtua Termohon karena merasa diancam oleh kakak kandung Termohon;
4. Bahwa Pemohon menikahi Termohon dikarenakan Termohon telah hamil usia delapan bulan dan pernikahan tersebut dilaksanakan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Mananggu, Kabupaten Boalemo;
5. Bahwa sejak kepulangan Termohon ke rumah orangtuanya, Pemohon dan Termohon sudah hidup berpisah dan tidak pernah tinggal sama-sama lagi. hanya saja Pemohon pernah datang sekali menemui Termohon saat melahirkan di Pustu Mananggu pada tanggal 21 April 2015 dan tidak pernah bertemu lagi hingga sekarang sudah sekitar tiga bulan lamanya;
6. Bahwa Pemohon merasa tidak ada kecocokan lagi dengan Termohon karena Termohon memiliki sifat yang ego dan Termohon juga

Putusan Nomor 0076/Pdt.G/2015/PA.Tlm
Hal. 2 dari 19 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mau lagi hidup bersama dan menyuruh Pemohon untuk mengurus perceraian;

7. Bahwa menyadari perbuatan Termohon dan keadaan rumah tangga yang demikian, Pemohon memilih untuk bercerai dengan Termohon;

8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tilmuta c.q. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Tilmuta;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon datang menghadap sendiri di persidangan dan Majelis Hakim telah memerintahkan pula Pemohon dan Termohon menempuh mediasi dengan Mediator, **Sriwinaty Laiya, S.Ag** akan tetapi berdasarkan laporan hasil mediasi, upaya mediasi gagal mencapai kesepakatan damai;

Bahwa Majelis Hakim telah pula melakukan upaya damai secara maksimal agar Pemohon mengurungkan niatnya bercerai dan kembali membina rumah tangga bersama Termohon, akan tetapi tidak berhasil. Karena itu, pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan Surat permohonan Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban secara lisan sebagai berikut :

Putusan Nomor 0076/Pdt.G/2015/PA.Tlm
Hal. 3 dari 19 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Pemohon dan Termohon merupakan suami isteri yang menikah pada tanggal 24 Februari 2015;
- Bahwa benar setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orangtua Termohon selama satu hari lalu besok harinya pergi ke rumah orangtua Pemohon dan tinggal di sana selama 4 hari, bukan satu hari sebagaimana dalil Pemohon;
- Bahwa saat pergi ke rumah orangtua Pemohon, Pemohon ikut serta pula namun setibanya di rumah orangtua Pemohon, Pemohon langsung pamit pergi ke Tilamuta dengan alasan pekerjaan;
- Bahwa benar saat tinggal di rumah orangtua Pemohon, Termohon pulang ke rumah orangtua Termohon namun Termohon pergi atas sepengetahuan orangtua Pemohon karena Termohon pamit kepada orangtua Pemohon dan orangtua Pemohon sendiri yang menelpon Pemohon di Tilamuta agar menjemput Termohon di terminal Tilamuta dan mengantar Termohon ke rumah orangtua Termohon;
- Bahwa Termohon pergi setelah mendapat telepon dari orangtua Termohon agar Termohon kembali ke rumah orangtua Termohon karena orangtua Termohon akan mengadakan acara tujuh bulanan meskipun kehamilan Termohon sudah delapan bulan;
- Bahwa tidak benar kakak kandung Termohon mengancam Pemohon;
- Bahwa benar Pemohon dan Termohon menikah setelah Termohon hamil delapan bulan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah hidup berpisah sejak tinggal di rumah orangtua Pemohon. Benar pula Pemohon datang saat Termohon melahirkan di Pustu Mananggu namun Pemohon datang setelah Kepala Pustu yang menelepon Pemohon dan hanya datang menjenguk sebentar saja kemudian langsung pergi lagi ke Tilamuta;
- Bahwa benar Termohon egois namun hal itu Termohon lakukan karena Pemohon tidak menepati janji-janjinya termasuk membiayai persalinan Termohon dan hal tersebut yang menyebabkan Termohon menyuruh Pemohon untuk mengurus perceraian;

Putusan Nomor 0076/Pdt.G/2015/PA.Tlm
Hal. 4 dari 19 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Termohon tidak keberatan Pemohon menceraikan Termohon namun Termohon minta agar Pemohon membayar nafkah lampau anak selama 6 bulan dan nafkah anak berkelanjutan sampai anak dewasa dan menikah;

Bahwa bersamaan dengan jawabannya, Termohon mengajukan pula gugatan rekonsvansi yang akan dipertimbangkan tersendiri dalam putusan ini;

Bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik secara lisan sebagai berikut :

- Bahwa benar Termohon tinggal di rumah orangtua Pemohon selama 4 hari dan benar pula Pemohon hanya mengantar kemudian langsung kembali ke Tilamuta;
- Bahwa benar orangtua Pemohon yang menelpon Pemohon untuk menjemput Termohon di terminal Tilamuta dan mengantar ke rumah orangtua Termohon namun kepergian Termohon tersebut atas keinginan Termohon sendiri dan Pemohon tidak mengetahui mengenai acara tujuh bulanan tersebut;
- Bahwa kakak kandung Termohon yang bertindak sebagai wali pada pernikahan yang mengancam Pemohon setelah prosesi akan nikah sehingga Termohon takut untuk berkunjung ke rumah orangtua Termohon;
- Bahwa benar Pemohon dan Termohon telah berpisah sejak masih di rumah orangtua Pemohon dan benar pula saat Termohon melahirkan, Pemohon hanya datang menjenguk saja setelah mendapat telepon dari Kepala Pustu Mananggu;
- Bahwa benar Pemohon tidak menanggung biaya persalinan Termohon karena Termohon sendiri tidak menepati janjinya untuk menyerahkan anak kepada Pemohon setelah lahir;

Bahwa dalam dupliknya, Termohon menyatakan tetap pada jawabannya semula;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa bukti tertulis dan saksi;

Putusan Nomor 0076/Pdt.G/2015/PA.Tlm
Hal. 5 dari 19 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. **Bukti tertulis** berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 13/04/II/2015 bertanggal 24 Februari 2015, diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mananggu, bermeterai cukup, dilegalisir Panitera dan dinazegelen pos. Telah dinyatakan cocok dengan aslinya oleh Ketua Majelis (bukti P).

b. **Saksi-saksi:**

1. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Gorontalo (ayah kandung Pemohon), dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- o Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orangtua Termohon selama satu hari kemudian Pemohon dan Termohon ke rumah saksi namun Pemohon langsung pergi ke Tilamuta untuk bekerja sedangkan Termohon tinggal di rumah saksi selama empat hari lalu Termohon kembali ke rumah orangtua Termohon di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan Mananggu;
- o Bahwa setelah 4 hari di rumah saksi, Termohon pamit kepada saksi akan ke Mananggu, kemudian saksi menelpon Pemohon agar menjemput Termohon di terminal Tilamuta lalu mengantar Termohon ke rumah orangtua Termohon;
- o Bahwa sejak Termohon masih tinggal bersama dengan saksi sampai Termohon pergi dari rumah saksi, Pemohon hanya tinggal di Tilamuta;

2. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Boalemo (paman Pemohon), dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- o Bahwa saksi tidak mengetahui persoalan rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Putusan Nomor 0076/Pdt.G/2015/PA.Tlm
Hal. 6 dari 19 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

o Bahwa saksi hanya mengetahui mengenai proses musyawarah karena saksi ikut serta pada saat itu, selebihnya saksi hanya tahu Pemohon sudah tinggal di xxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan Tilamuta namun saksi sudah lupa sejak kapan Pemohon di Tilamuta;

Bahwa terhadap keterangan para saksi Pemohon membenarkan sedangkan Termohon menambahkan keterangan saksi pertama bahwa kepergian Termohon atas permintaan orangtua Termohon dan orangtua Termohon telah pula menelpon saksi untuk memberitahukan hal tersebut. Selebihnya membenarkan keterangan saksi;

Bahwa Pemohon menyatakan mencukupkan buktinya pada bukti-bukti yang telah diajukan karena tidak ada lagi bukti yang dapat ia ajukan di persidangan yang berkaitan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon. Pemohon juga memohon kepada Majelis Hakim agar pemeriksaan perkara ini dilanjutkan;

Bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela Nomor 0076/Pdt.G/2015/PA.Tlm yang amar selengkapnya sebagai berikut :

MENGADILI

Sebelum memutus pokok perkara;

1. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengucapkan sumpah pelengkap di hadapan sidang Pengadilan Agama Tilamuta, dengan lafadz sumpah

“Demi Allah, saya bersumpah bahwa dalil-dalil yang termuat dalam surat permohonan saya dan keterangan yang saya sampaikan di depan sidang khususnya dalil dan keterangan yang berkaitan dengan persoalan rumah tangga Pemohon dan Termohon adalah benar, tidak lain melainkan yang sebenarnya;”

2. Menanggihkan biaya perkara hingga putusan akhir;

Bahwa Pemohon dalam kesimpulannya menyatakan tetap ingin menceraikan Termohon, demikian pula Termohon tidak ingin lagi

Putusan Nomor 0076/Pdt.G/2015/PA.Tlm
Hal. 7 dari 19 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertahankan rumah tangganya namun mengajukan gugatan rekonsvensi yang akan dipertimbangkan tersendiri pada putusan ini;

I. Dalam Rekonsvensi

Bahwa segala hal-ihwal yang telah diuraikan dalam duduk perkara konvensi merupakan bagian tak terpisahkan dalam duduk perkara rekonsvensi ini;

Bahwa kedudukan para pihak dalam konvensi mengalami perubahan, semula Termohon dalam konvensi menjadi Penggugat dalam rekonsvensi dan Pemohon dalam konvensi menjadi Tergugat dalam rekonsvensi;

Bahwa pada tahap jawab menjawab bersamaan dengan jawaban, Penggugat mengajukan rekonsvensi nafkah madliyah anak serta nafkah anak berkelanjutan;

Bahwa perihal gugatan tersebut Penggugat mendalilkan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak selama dalam pernikahan;
2. Bahwa sejak anak tersebut lahir, Tergugat hanya memberikan nafkah sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap bulan selama tiga bulan setelah itu tidak ada lagi nafkah dari Tergugat kepada Penggugat;
3. Bahwa Penggugat menuntut Tergugat untuk membayar nafkah anak yang dilalaikan oleh Tergugat tersebut dalam sehari sebesar Rp.100.000,- /hari selama enam bulan;
4. Bahwa Penggugat menuntut pula Tergugat untuk membayar nafkah anak berkelanjutan sampai dengan anak tersebut dewasa dan menikah;

Bahwa terhadap gugatan yang diajukan Penggugat tersebut, Pengadilan telah mengupayakan damai dan Penggugat menyatakan mencabut gugatan nafkah madliyah anak dan tetap menuntut nafkah anak berkelanjutan;

Bahwa di persidangan Tergugat telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Putusan Nomor 0076/Pdt.G/2015/PA.Tlm
Hal. 8 dari 19 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah memiliki seorang anak dalam pernikahan;
- Bahwa Tergugat hanya tenaga kontrak yang memiliki penghasilan Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan;
- Bahwa dengan penghasilan Tergugat seperti itu, Tergugat hanya mampu memenuhi tuntutan Penggugat sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap bulan itupun jika Tergugat ada rejeki;

Bahwa atas jawaban Tergugat, Penggugat mengajukan replik sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat tetap pada tuntutan mengenai nafkah anak berkelanjutan;
- Bahwa benar Tergugat adalah tenaga kontrak dengan penghasilan sebesar Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Penggugat menuntut nafkah anak setengah dari gaji Tergugat yaitu sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan;

Bahwa Tergugat dalam dupliknya menyatakan hanya mampu memberikan nafkah anak sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan;

Bahwa dalam tahap pembuktian, Penggugat tidak mengajukan apapun mengenai kesanggupan Tergugat untuk memenuhi tuntutan nya seperti jumlah penghasilan Pemohon sebagai tenaga kontrak;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya tetap pada gugatannya sedangkan Tergugat tetap pada jawabannya;

Bahwa untuk uraian selengkap nya, ditunjuk Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

I. Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan di atas;

Putusan Nomor 0076/Pdt.G/2015/PA.Tlm
Hal. 9 dari 19 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan damai, dan telah memerintahkan Pemohon dan Termohon menempuh proses mediasi sebagaimana petunjuk Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2008, akan tetapi gagal mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa hal pokok yang akan dipertimbangkan Majelis Hakim pada bahagian pertimbangan hukum ini adalah hubungan hukum serta keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam kaitannya dengan alasan-alasan perceraian yang didalilkan Pemohon dalam permohonannya;

Menimbang, bahwa dalam pokok permohonannya, Pemohon bermaksud untuk bercerai dengan Termohon dengan alasan bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tidak melakukan hubungan badan layaknya suami isteri, saat tinggal di rumah orangtua Pemohon, Termohon pulang ke rumah orangtua Termohon dan Pemohon takut berkunjung ke rumah orangtua Termohon karena merasa diancam oleh kakak kandung Pemohon dan terakhir bertemu saat Termohon melahirkan di Pustu Mananggu. Pemohon merasa tidak ada kecocokan lagi karena Termohon memiliki sifat egois;

Menimbang, bahwa pada tahap jawab menjawab, baik Pemohon maupun Termohon telah mengakui dalil mengenai waktu pernikahan tempat tinggal setelah menikah dan lamanya tinggal, dan waktu pisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa pengakuan murni dan bulat merupakan bukti yang sempurna bagi yang melakukannya (Pasal 1925 KUH Perdata jo Pasal 311 R.Bg). akan tetapi oleh karena perkara perceraian memiliki kekhususan (*lex specialis*), maka Pemohon dan Termohon tetap dibebani wajib bukti, yang juga dimaksudkan untuk menghindari kemungkinan terjadinya persepakatan cerai yang tidak dibenarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku karena bertentangan dengan ketertiban umum (*public order*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan hubungan hukum Pemohon dengan Termohon, Pemohon mengajukan bukti P. Bukti tersebut adalah akta

Putusan Nomor 0076/Pdt.G/2015/PA.Tlm
Hal. 10 dari 19 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

otentik yang kualitas pembuktiannya sempurna dan mengikat, oleh karena itu, berdasarkan alat bukti tersebut terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang terikat hubungan perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pemohon tersebut hanya saksi pertama yang menerangkan mengenai Pemohon dan Termohon yang datang ke rumah saksi lalu Pemohon langsung pergi ke Tilamuta dengan alasan bekerja sedangkan Termohon tinggal bersama dengan saksi selama 4 hari dan sejak Termohon tinggal bersama dengan saksi sampai Termohon kembali ke rumah orangtua Termohon, Pemohon tetap tinggal di Tilamuta. Keterangan saksi tersebut dalam hukum pembuktian dikenal dengan "*unus testis nullus testis*;"

Menimbang, bahwa mengacu pada ketentuan Pasal 306 R. Bg., *unus testis nullus testis*. "pada dasarnya" tidak dianggap kesaksian, namun dengan mengambil alih pendapat Yahya Harahap, SH. dalam bukunya Hukum Acara Perdata, hal. 648-649, Majelis Hakim berpendapat bahwa *unus testis nullus testis* dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam kondisi eksepsional (tertentu) dimana tidak dimungkinkan adanya jalan atau cara untuk menghadirkan bukti lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan kondisi di atas, Majelis Hakim menyimpulkan keterangan saksi **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX** yang tergolong *unus nullus* secara eksepsional dapat diterima sebagai alat bukti, yang kekuatan pembuktiannya dibatasi sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mencukupkan buktinya pada saksi yang keterangannya hanya berkategori bukti permulaan dan di persidangan Pemohon menyatakan tidak dapat lagi mengajukan alat bukti lain. Karena itu, dengan mengacu pada ketentuan Pasal 182 R. Bg. dan urgensinya terhadap penegakan hukum dan keadilan kepada para pihak yang berperkara, Majelis Hakim memerintahkan kepada Pemohon untuk mengucapkan sumpah pelengkap untuk mencukupkan alat bukti yang sudah diajukan sebelumnya;

Putusan Nomor 0076/Pdt.G/2015/PA.Tlm
Hal. 11 dari 19 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan diucapkannya sumpah pelengkap (*suppletoir eed*) oleh Pemohon yang kualitas pembuktiannya bernilai sempurna, mengikat, dan menentukan (*volledig, bindende, en beslissende bewijskracht*), harus dinyatakan telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon hanya rukun sehari setelah pernikahan dan sejak Termohon tinggal di rumah orangtua Pemohon, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang telah diuraikan sebelumnya, Majelis Hakim menemukan fakta bahwa perselisihan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak awal pernikahan terus berlangsung sampai sekarang berawal dari pernikahan yang dilakukan setelah Termohon hamil delapan bulan, lalu Pemohon meninggalkan Termohon di rumah orangtua Pemohon yang menyebabkan keduanya berpisah tempat tinggal. Meskipun Pemohon mengantar Termohon ke rumah orangtua Termohon namun hal tersebut tidak meredam konflik dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon apalagi setelahnya tidak ada lagi upaya Pemohon untuk mempertahankan rumah tangganya baik dengan upaya bertemu langsung maupun komunikasi melalui telepon karena Pemohon tidak berani bertemu orangtua Termohon, bahkan Pemohon hadir saat persalinan Termohon setelah terlebih dahulu ditelepon oleh Kepala Pustu Mananggu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Pemohon menyatakan kebulatan tekadnya untuk bercerai dengan Termohon dan Terhadap hal tersebut, Majelis Hakim mengetengahkan petunjuk Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 227 :

Artinya : *“Dan Jika (suami) berazam (berketetapan hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah SWT maha mendengar lagi maha mengetahui”*.

Menimbang, bahwa jika suami maupun isteri sudah tidak saling cinta, mengasihi, menyayangi, serta menghormati pasangan hidupnya, maka patut

Putusan Nomor 0076/Pdt.G/2015/PA.Tlm
Hal. 12 dari 19 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disimpulkan bahwa hubungan perkawinan yang mengikat dan mempersatukan keduanya tidak lagi menjadi wahana yang memberi rasa damai, tenang, dan tenteram sebagai pilar-pilar mewujudkan rasa bahagia. Rumah tangga yang demikian itu secara nyata telah bertentangan dengan tujuan disyariatkannya perkawinan sebagaimana ditegaskan dalam al Quran Surah al-Rum ayat 21 sebagai berikut :

Artinya : *“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.*

Menimbang, bahwa dalam hal perceraian pengadilan tidak melihat dari siapa penyebab perselisihan dan pertengkaran berasal atau karena salah satu pihak tidak menjalankan kewajibannya terhadap pihak pasangannya, akan tetapi yang dinilai oleh pengadilan adalah kondisi rumah tangga itu sendiri, apakah perkawinan masih dapat dipertahankan atau tidak. Karena jika hati kedua belah pihak atau salah satu pihak telah pecah maka perkawinan itu sendiri sudah pecah sehingga sangat sulit dapat dipersatukan lagi;

Menimbang, bahwa dengan melihat usia perkawinan, lamanya rukun, serta kondisi Pemohon dan Termohon yang tidak ingin lagi mempertahankan rumah tangganya, maka dapat disimpulkan bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah terus menerus dan sudah sedemikian dalam dan telah sampai pada tingkat pecahnya perkawinan (*brokendown marriage*), sehingga sangat sulit untuk dirukunkan lagi, karena mempertahankan rumah tangga yang demikian hanya akan membawa mudharat yang lebih besar bagi Pemohon dan Termohon;

Putusan Nomor 0076/Pdt.G/2015/PA.Tlm
Hal. 13 dari 19 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak kepada Termohon (petitum angka 2) dapat dikabulkan dengan memberikan izin kepada Pemohon mengikrarkan talak satu raj'i kepada Termohon di muka persidangan Pengadilan Agama terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap, sesuai ketentuan Pasal 81 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa dalam hukum Islam, kewajiban seorang suami memberi nafkah kepada isterinya terhitung sejak adanya ikatan perkawinan hingga ikatan perkawinan tersebut putus yang ditandai dengan berakhirnya masa iddah, kecuali iddah bagi wanita yang ditinggal mati oleh suaminya. Dengan adanya ikatan suami isteri, seorang wanita yang awalnya berada dalam tanggung jawab orang tuanya, beralih sepenuhnya dalam tanggung jawab laki-laki yang menjadi suaminya. Sejak ikatan tersebut, seorang wanita terikat dan diwajibkan taat kepada suaminya. Sebaliknya, seorang suami bertanggung jawab atas pemenuhan kebutuhan bagi isteri yang berada di bawah tanggungjawabnya.

Menimbang, bahwa iddah adalah nama bagi masa lamanya seorang isteri menunggu dan tidak boleh kawin setelah pisah dari suaminya. Salah satu hikmah masa tunggu ini adalah untuk mengetahui bersihnya rahim seorang wanita (*lil istibra'*), yang menyebabkannya tidak boleh bercampur dengan orang lain. Adapun lamanya masa iddah bagi wanita yang masih mengalami datang bulan adalah sebanyak 3 kali suci atau sekurang-kurangnya 90 hari. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 39 ayat 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan dalam firman Allah Surah Al-Baqarah ayat 228 yang berbunyi :

...

Artinya : "Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'/suci...."

Putusan Nomor 0076/Pdt.G/2015/PA.Tlm
Hal. 14 dari 19 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa hukum Islam juga mengatur bahwa selama dalam masa iddah, khususnya dalam talak raj'i masih ada 3 akibat hukum yang timbul, diantaranya yaitu suami mempunyai kewajiban memberi nafkah kepada bekas isterinya seperti ketika ia belum bercerai;

Menimbang, bahwa terkait dengan akibat hukum yang pertama, Pasal 149 (b) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa kewajiban suami untuk memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam masa iddah, hanya ketika bekas isteri tidak terbukti *nusyuz*. Dan oleh karena dari pemeriksaan perkara ini Termohon tidak terbukti *nusyuz*, maka Majelis Hakim secara *ex officio* dapat membebankan nafkah iddah dan mut'ah kepada Pemohon yang besaran atau nominalnya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan gaji Pemohon yang diterima setiap bulannya, maka Majelis Hakim menganggap adil dan wajar serta masih dalam batas kemampuan Pemohon jika Pemohon dibebani untuk memberikan nafkah iddah kepada Termohon sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa adapun mengenai mut'ah, makna filosofis atau hakekat dari tujuan pembebanan mut'ah adalah untuk mengurangi kesedihan hati sekaligus sebagai kenang-kenangan bagi seorang isteri yang telah ditalak oleh suaminya, dan pemberian mut'ah itu dalam ketentuan agama harus ditunaikan dengan cara yang *ma'ruf* agar tujuan pemberian mut'ah tersebut dapat tercapai;

Menimbang, bahwa besarnya mut'ah disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami sebagaimana Pasal 158 dan Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam. Subtansi makna pasal tersebut diperkuat dengan penegasan Allah Swt dalam surat Al-Baqarah ayat 236 yaitu :

Artinya : "Dan hendaklah kamu berikan suatu mut'ah (pemberian) kepada mereka (bekas isterimu). orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya

Putusan Nomor 0076/Pdt.G/2015/PA.Tlm
Hal. 15 dari 19 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(pula), yaitu pemberian menurut yang patut. Yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan”.

Serta firman Allah dalam QS. Al-Thalaq ayat 7 yang berbunyi :

...

Artinya : “Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya...”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas serta keadilan, kepatutan dan turut pula mempertimbangkan kemampuan riil Pemohon, maka pengadilan menetapkan besaran atau nominal mut'ah yang dibebankan kepada Pemohon untuk diserahkan kepada Termohon pasca perceraian adalah sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa agar putusan pengadilan tidak ilusoir maka pembebanan kepada Pemohon untuk membayar nafkah iddah dan mut'ah kepada Termohon ditetapkan sesaat sebelum pelaksanaan ikrar talak;

II. Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa Penggugat dalam rekonvensinya mengajukan gugatan nafkah madliyah anak selama enam bulan serta nafkah anak berkelanjutan sampai anak dewasa dan menikah;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, pengadilan telah melakukan upaya damai, dan Penggugat telah mencabut gugatan nafkah madliyah anak;

Menimbang, bahwa pijakan yuridis dalam mengadili tuntutan nafkah anak pasca perceraian adalah ketentuan Pasal 41 huruf (b) dan (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 77 ayat (3) dan (5) Kompilasi Hukum Islam yang pada pokoknya menetapkan kewajiban suami dan isteri untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani, maupun kecerdasan pada pendidikan agamanya dan kelalaian atas kewajiban tersebut dapat digugat di pengadilan;

Menimbang, bahwa dalam tahap jawab menjawab Tergugat menyatakan hanya sanggup memenuhi tuntutan Penggugat mengenai

Putusan Nomor 0076/Pdt.G/2015/PA.Tlm
Hal. 16 dari 19 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nafkah anak sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sampai anak tersebut dewasa dan menikah;

Menimbang, bahwa orang tua bertanggung jawab atas kesejahteraan dan masa depan anak. Orang tua yang dimaksud adalah bapak dan ibu, sehingga yang bertanggung jawab dalam hal ini adalah ayah dan ibu tanpa melihat bahwa ayah dan ibu telah berpisah, kewajiban tersebut tetap melekat kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena hal ini adalah kewajiban bersama kedua orang tua, sementara biaya hidup dan pendidikan dari waktu ke waktu terus meningkat (mahal), dan dengan memperhatikan penghasilan Tergugat, maka pengadilan menilai adil dan wajar serta masih dalam batas kemampuan Tergugat jika Tergugat dibebani untuk memberikan nafkah anak sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sampai anak tersebut dewasa dan menikah melalui Penggugat tanpa menghilangkan kewajiban ibu pula untuk menafkahi anak dan membebaskan kepada Tergugat agar nafkah anak tersebut untuk bulan pertama dibayarkan sesaat sebelum ikrar talak;

III. Dalam konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa perkara cerai talak termasuk dalam bidang perkawinan, dan rekonvensi nafkah anak pasca perceraian yang merupakan *assesoir* dari perkara konvensi juga termasuk dalam perkara bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini :

MENGADILI

I. Dalam Konvensi

Putusan Nomor 0076/Pdt.G/2015/PA.Tlm
Hal. 17 dari 19 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Tilamuta;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar nafkah iddah dan mut'ah kepada Termohon dengan perincian sebagai berikut :
 - 3.1 Nafkah iddah sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - 3.2 Mut'ah sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
4. Menghukum Pemohon menyerahkan nafkah iddah dan mut'ah kepada Termohon sebagaimana tersebut di atas sesaat sebelum mengucapkan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Tilamuta;

II. Dalam Rekonvensi

1. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah anak berkelanjutan sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau menikah;
2. Menghukum Tergugat menyerahkan nafkah anak berkelanjutan bulan pertama sesaat sebelum mengucapkan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Tilamuta;

III. Dalam konvensi dan rekonvensi

Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.296.000,- (dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tilamuta pada hari Rabu tanggal 4 November 2015 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 22 Muharram 1437 Hijriyah oleh **Drs. H.M. Suyuti, M.H** sebagai Ketua Majelis, **Indah Abbas, S.HI** dan

Putusan Nomor 0076/Pdt.G/2015/PA.Tlm
Hal. 18 dari 19 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kartiningsi Dako, S.EI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Hj. Krista U. Biahimo, S.HI** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri pula oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

INDAH ABBAS, S.HI

Drs. H. M. SUYUTI, M.H

KARTININGSI DAKO, S.EI

Panitera Pengganti,

Hj. KRISTA U. BIAHIMO, S.HI

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp. 30.000,-
- ATK : Rp 50.000,-
- Panggilan : Rp.205.000,-
- Redaksi : Rp. 5.000,-
- Meterai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp.296.000,- (dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

Putusan Nomor 0076/Pdt.G/2015/PA.Tlm
Hal. 19 dari 19 hal.